

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Elyn Maulina¹, Wilda Putri Nur Rezizah², Muhamad Chaidar³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Email itsmelynnn19@gmail.com, wildarezizah@gmail.com

Abstract

Marriage or matrimony is a spiritual and physical bond between a man and a woman to live together in a household and to have children, which is carried out according to the provisions of Islamic sharia law. In married life, there are many cases related to domestic violence, generally the woman or wife is the victim and a man or husband is also a victim of domestic violence. This research aims to determine legal certainty regarding husbands as victims of domestic violence. The type of research that will be used in this research is normative legal research. In Law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence, victims are guaranteed protection in accordance with Article 1 number 4. Efforts to increase awareness regarding legal protection for husbands as victims of domestic violence are to provide adequate support services, as well as strengthening legal protection for husbands who are victims of violence are steps that must continue to be encouraged and improved.

Keyword: marriage, domestic violence, victims

Abstrak

Pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam. Dalam kehidupan pernikahan, banyak kasus terkait kekerasan dalam rumah tangga yang umumnya wanita atau istri yang menjadi korban dimana seorang pria atau suami juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, korban mendapat jaminan perlindungan sesuai dengan Pasal 1 angka 4. Upaya untuk meningkatkan kesadaran terkait perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban KDRT adalah menyediakan layanan dukungan yang memadai, serta memperkuat perlindungan hukum bagi suami korban kekerasan adalah langkah-langkah yang harus terus didorong dan ditingkatkan.

Kata kunci: pernikahan, KDRT, korban

Pendahuluan

Pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam. Di dalam bab 1 pasal 1 Undang - Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut pasal 1 angka 1 Undang - Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap

orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak - hak yang melekat pada seorang perempuan adalah merupakan hak asasi manusia juga yang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat, sama halnya dengan seorang laki - laki, sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam bidang apapun pemahaman ini didasarkan pada ketentuan pasal 1 Deklarasi sedunia tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa "semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai hak yang sama."

Dalam pasal 30 Undang-Undang Hak Asasi Manusia bahwa Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan dan dalam pasal 33 ayat 1 undang - undang hak asasi manusia disebutkan bahwa "setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya." Kekerasan adalah perlakuan kasar, pemaksaan dan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian fisik atau harta benda orang lain, serta pembelaan yang melibatkan penggunaan kekerasan terhadap orang lain. Terdapat beberapa pendapat mengenai tindakan kekerasan, Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami perilaku yang dapat membahayakan diri sendiri, lingkungan termasuk orang lain dan barang-barang. Saat ini belum ada suatu kesepakatan mengenai definisi pasti mengenai kekerasan karena terdapat perbedaan pandangan, masing-masing mempunyai pandangannya sendiri sendiri dalam menentukan tingkatan tindakan maupun faktor apa saja yang bisa dilakukan dalam kategori kekerasan.

Undang - undang Nomor 23 tahun 2004, menjelaskan pengertian dari KDRT adalah "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Dan dalam pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga "Kekerasan fisik merupakan sebuah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh saki atau luka berat." Kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan tindakan diantaranya: menggigit, memutar tangan, menampar, menikam, membakar, mencekek, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Pada banyak kasus, korban kekerasan dalam rumah tangga, biasanya dialami oleh kaum perempuan atau isteri, Tetapi tidak menutup kemungkinan juga berlaku bagi laki-laki atau suami.

Kekerasan dalam ranah rumah tangga tersebut cenderung disembunyikan (hidden crime), karena baik pelaku ataupun korban berusaha untuk merahasiakan tindakan tersebut dari pandangan publik. Oleh sebab itu, tindak kekerasan dalam rumah tangga yang muncul kepermukaan (publik) justru disebabkan karena korban tidak bisa lagi menahan dan merahasiakannya. aturan khusus tentang perlindungan suami sebagai korban kekerasan masih dalam bentuk umum. Akan tetapi, perlindungan hukumnya akan tampak mengerucut bila dilihat melalui perspektif penganiayaan terhadap suami.

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya suami, maka pelaku (isteri) bisa saja ditahan dengan alasan perlindungan atas suami. Dalam konteks isteri menyakiti suami. Contohnya seperti kasus di daerah Jombang pada tanggal 08 Juni 2024 seorang suami yang bernama Briptu Rian Dwi Wicaksono cekcok dengan sang istri yang bernama Briptu Fadhilatun Nikmah karena Gaji k-13 yg awalnya senilai Rp. 2,8 juta, hanya tersisa Rp. 800 ribu. Kronologi dari kasus tersebut, yang bermula sebelum korban pulang, pelaku membeli bensin dalam botol air mineral. Kemudian mengirim foto botol tersebut kepada suaminya, dengan berkata "apabila tidak pulang, semua anak - anak nya akan dibakar". Sang suami pun segera pulang ke asrama. Setibanya diasrama, pelaku langsung mengajak korban masuk ke rumah dan mengunci pintu dari dalam. Sebelumnya, pelaku meminta agar pembantu rumah mengajak ke 3 anaknya bermain di luar. Setelah suaminya ganti baju dan sempat terlibat cek cok sang istri tiba - tiba memborgol tangan kiri korban di tangga garasi rumah. Kemudian, membakar tubuh suaminya yang telah disirami dengan bensin. Untuk itu dalam artikel ini akan mengkaji terkait bagaimana pengaturan hukum terhadap

perlindungan suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan pada suami bisa terjadi karena berbagai factor, salah satunya kebutuhan hidup semakin tinggi dan penghasilan istri lebih besar sehingga istri merasa superior bisa melakukan segalanya serta ditambah keinginan istri tidak dipenuhi oleh suami (Basri, Syaifuddin S.Kasim, & Roslan, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sifat dari penelitian yang dilakukan adalah bersifat preskriptif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan berarti peneliti menggunakan khususnya instrumen hukum Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Hasil dan Pembahasan

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi tidak hanya terhadap perempuan maupun anak-anak, tetapi laki-laki (suami) juga dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga meskipun tidak dominan seperti halnya yang dialami oleh perempuan sehingga suami memerlukan perlindungan akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan Hak Asasi Manusia, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga (Martha & Ekwanto, 2019). Terobosan hukum yang penting dan dimuat di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selain mengenai adanya upaya penegakan Hak Asasi Manusia, juga mengatur mengenai adanya identifikasi pihak-pihak yang berpotensi terlibat kekerasan dalam rumah tangga sehingga korban perlu mendapatkan perlindungan. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak,
- b. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau
- c. Orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga.

Dalam Undang-Undang ini cakupannya sangat luas sehingga tidak hanya untuk melindungi perempuan/istri tetapi juga anggota keluarga lainnya bahkan mereka yang tidak memiliki pertalian darah tetapi telah lama hidup bersama keluarga atau bekerja dalam rumah tangga tersebut dan tak terkecuali suami. Sebab, fakta di lapangan menunjukkan bahwa suami, anak, atau pembantu rumah tangga juga bisa mengalami kekerasan dalam rumah tangga (Sriwidodo, 2021). Sehingga apabila seorang laki-laki (suami) teraniaya oleh istrinya maka dia dapat memperoleh perlindungan atas hak-haknya oleh Undang-Undang ini apabila dia melapor kepada pihak yang berwajib. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selain mengatur mengenai adanya sanksi pidana, juga mengatur tentang kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum kepada suami yang menjadi korban kemudian melapor.

Pengertian Korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 yaitu "Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga." Sedangkan Korban adalah socially weak victims, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah sehingga menyebabkannya menjadi korban kekerasan

dalam rumah tangga. Suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga pasti mengalami penderitaan/kerugian yang sangat beragam, seperti terkait dengan materiil, fisik maupun psikis sehingga perlindungan yang diberikan kepada suami juga beragam bentuknya. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, muncul kesadaran dari korban untuk melapor kepada pihak yang berwajib apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga (Pinondang, 2021).

Dalam Undang-Undang ini, korban mendapat jaminan perlindungan sesuai dengan Pasal 1 angka 4 : Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga membagi perlindungan terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing antara lain:

Polisi: Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki kontribusi positif dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang ini maka polisi dapat melindungi korban sekaligus juga memberikan kepastian hukum bagi korban dalam mencari keadilan. Apabila kekerasan dalam rumah tangga sebelumnya diposisikan sebagai kasus perdata yang menjadi urusan privat masing-masing individu, tetapi sekarang telah menjadi kasus pidana sehingga menjadi urusan publik (Mandala, 2019).

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian :

- a. Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- b. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani (Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan (Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- c. Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- d. Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:
 - a) identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
 - b) kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
 - c) kewajiban kepolisian untuk melindungi korban (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

d) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas. Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam (Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Menurut Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) (Jamaa, 2019).

Simpulan dan Saran

Perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan langkah yang penting untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Upaya untuk meningkatkan kesadaran akan masalah ini, menyediakan layanan dukungan yang memadai, serta memperkuat perlindungan hukum bagi suami korban kekerasan adalah langkah-langkah yang harus terus didorong dan ditingkatkan. Dengan demikian, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, tanpa memandang gender atau peran dalam hubungan tersebut. Dengan adanya pemahaman dan kesadaran yang lebih baik tentang KDRT, serta upaya penegakan hukum yang komprehensif, diharapkan suami yang mengalami KDRT dapat mendapatkan perlindungan dan keadilan yang semestinya. Penting untuk dicatat bahwa:

1. Penjelasan di atas hanya memberikan gambaran umum tentang perlindungan hukum bagi suami korban KDRT di Indonesia.
2. Setiap kasus KDRT memiliki kekhasan dan kompleksitasnya sendiri.
3. Suami korban KDRT dianjurkan untuk berkonsultasi dengan advokat atau lembaga bantuan hukum untuk mendapatkan informasi dan pendampingan hukum yang lebih lengkap dan sesuai dengan situasinya.

Daftar Pustaka

- Basri, Syaifuddin S.Kasim, & Roslan, S. (2018). KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG DIALAMI SUAMI (Studi di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna). *Neo Societal*, 457-466.
- Jamaa, L. (2019). *Perlindungan Korban Terhadap Kekeraan*. II(2), 249–273.
- Mandala, G. P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(23), 45–54.
- Martha, A. E., & Ekwanto, E. R. (2019). Reformulasi Prosedur Perlindungan Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Tidak Efektif. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(2), 317–337. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art7>
- Pinondang. (2021). Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Isteri Terhadap Suami. *Jurnal Rectum*, 3(2), 426–436.
- Sriwidodo, J. (2021). *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.